



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama : Darnales Bin Rahin.
2. Tempat Lahir : Gunung Kembang.
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/13 Maret 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perum Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II.

1. Nama : Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim.
2. Tempat Lahir : Rantau Panjang.
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/1 Juni 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I. Darnales Bin Rahin ditangkap pada tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa I. Darnales Bin Rahin ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim ditangkap pada tanggal 7 Februari 2019;

Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I DARNALIS Bin RAHIN dan Terdakwa II ALI WANDA ALATA PRATAMA Bin ALI SUKMAN HAKIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Menjual sesuatu benda yang patut diduga diperoleh dari kejahatan*” sebagaimana diatur pasal 480 ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARNALIS Bin RAHIN dan Terdakwa II ALI WANDA ALATA PRATAMA Bin ALI SUKMAN HAKIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY ,stainless warna silver dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang+50 (lima puluh) cm.
 - 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064.
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n SUBANDIYO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman.

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa terdakwa I DARNALIS Bin RAHIN bersama-sama dengan terdakwa II ALI WANDA ALATA PRATAMA Bin ALI SUKMAN HAKIM , saksi SIDIK SUMARYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)serta saksi Meki Kecil (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi YON HERI Bin SAHIRIN yang terletak di di Desa Padang Bakung Kec Semidang Alas Maras Kab.Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Peristiwa ini berawal ketika Pada hari jum'at tanggal 14 bulan Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa DARNALIS , saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr MEKI KECIL (belum tertangkap),saksi PIDI Alias JOY Bin SUHIRMAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi YON HERI Bin SAHIRIN yang berada di Desa Padang Bakung Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma. Kemudian terdakwa mengobrol dengan rekan-rekannya tersebut, lalu saksi YON HERI Bin SAHIRIN mengajak terdakwa DARNALIS saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN, Sdr MEKI KECIL , serta saksi PIDI Alias JOY Bin SUHIRMAN untuk melakukan pencurian diruko/warung yang berada di Desa Muara timput Kec. Semidang alas maras Kab. seluma, dengan mengatakan " amo endak lokak mela kita maling diruko yang berada didesa muara timput itu" (KALAU MAU KERJAAN AYO KITA MENCURI DIRUKO YANG BERADA DI MUARA TIMPUT ITU).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang bersedia untuk ikut dengan saksi YON HERI Bin SAHIRIN untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 02.45 Wib saksi YON HERI bersama-sama dengan saksi MIKI Alias ETEK Bin RUSIN berangkat menuju Desa Muara Timput dengan diantar oleh saksi PIDI Alias JOY Bin SUHIRMAN dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam milik sdr MEKI KECIL (dalam daftar pencarian barang), sedangkan terdakwa DARNALES Bin RAHIN menunggu dirumah saksi YON HERI.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wib datang terdakwa ALI WANDA bersama dengan saksi SIDIK dan saksi ROKEN ke rumah Saksi YON di Desa Padang Bakung Kec Semidang Alas Maras Kab.Seluma.
- Bahwa kemudian Saksi ROKEN langsung turun kerumah saksi YON untuk meminjam uang , pada saat itu yang membukakan pintu adalah terdakwa DARNALES Bin RAHIN . Lalu saksi ROKEN langsung berbicara dengan terdakwa DARNALES untuk meminjam uang, setelah itu saksi ROKEN menghampiri saksi SIDIK ke dalam Mobil dan Berkata "DIK tidak ada uang " lalu saksi SIDIK menjawabnya ya sudah kita balik aja, kemudian saksi ROKEN menjawabnya kita tunggu sebentar, terdakwa DARNALES Mau Minjam Mobil untuk mengangkat hasil curian".
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 05.00 Wib saksi SIDIK bersama dengan saksi ROKEN langsung menuju kerumah saksi PIDI Alias JOI untuk menjemput saksi MIKI Alias ETEK dan saksi YON ,yang telah selesai melakukan pencurian dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi rokok dengan berbagai macam merk yang diangkut dengan menggunakan mobil milik saksi SIDIK.
- Bahwa sekitar pukul 05.45 saksi MIKI Alias ETEK bersama saksi SIDIK dengan mengendarai 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, berangkat menuju Kabupaten Kaur untuk menemui sdr. KANIK (belum tertangkap) diikuti oleh terdakwa DARNALES,terdakwa ALI WANDA dan saksi MEKI KECIL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam sampai menuju kebengkulu selatan, namun karena keadaan hujan saksi SIDIK lalu berhenti untuk menunggu terdakwa DARNALES,terdakwa ALI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA ,dan sdr MEKI KECIL . Kemudian kedua terdakwa dan sdr. MEKI KECIL langsung menaikkan sepeda motor ke atas mobil saksi SIDIK. Lalu kedua terdakwa dan rekan-rekannya melanjutkan perjalanan ke Desa Tanjung Aur Kec.Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.

- Bahwa sekitar 09.00 Wib kedua terdakwa dan rekan-rekannya sampai di rumah sdr KANIK dan membahas cara untuk menjual 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai jenis dari hasil curian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi MIKI Alias ETEK dan sdr. KANIK langsung mengendarai mobil saksi SIDIK untuk menjual rokok hasil curian tersebut di seputaran Kabupaten Kaur. Lalu sekitar pukul 12.30 Wib saksi MIKI Alias ETEK dan sdr KANIK datang dan langsung mengeluarkan uang hasil dari penjualan rokok curian tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi DARNALLES, lalu saksi DARNALLES memberikan upah kepada Sdr. KANIK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dikeluarkan oleh saksi DARNALLES sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu dan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan.
- Bahwa terdakwa DARNALLES Bin RAHIN mendapat bagian sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan rokok curian tersebut dan dibagi dengan sdr .MEKI KECIL, sedangkan terdakwa ALI WANDA ALATA PRATAMA Bin ALI SUKMAN hanya mendapatkan bagian berupa makanan dan konsumsi Narkotika jenis Sabu saja.
- Akibat perbuatan terdakwa DARNALLES Bin RAHIN dan terdakwa ALI WANDA ALATA PRATAMA Bin ALI SUKMAN menyebabkan saksi MAS'DIUN Bin IDIKUM menderita kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KE-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP."

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Musaini Binti Alm. Danip (ibu kandung Saksi) datang kerumah dan membangunkan Saksi dan memberitahu bahwa warung Saksi yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi yaitu di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, pintu rollingnya terbuka, selanjutnya Saksi menuju warung Saksi untuk memastikannya, dan Saksi Mendapati warung saksi rollingdornya terbuka dan barang-barang berupa rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)di dalam warung tersebut telah hilang. Kemudian Saksi melihat jendela di warung Saksi ada bekas congkelan dan 2 (dua) buah kunci gembok pintu rolling juga rusak. Kemudian Saksi melihat rekaman CCTV warungnya dan dalam rekaman CCTV terlihat ada 2 (dua) orang dengan memakai penutup muka (seibo) masuk dengan mencokel rolling dor dan masuk ke dalam warung dan mengambil Uang tunai Saksi yang tersimpan di dalam laci diwarung dan rokok yang terletak di belakang meja kasir. Setelah mengambil barang dan uang, para pelaku terlihat keluar warung dan menuju jalan. Lalu saksi memeriksa ke luar warung dan menemukan 1 (satu) buah besi gancu dan pintu belakang dan jendela warung yang terbuat dari kayu ada bekas congkelan. Kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seluma.
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terlihat pelaku sebelum masuk berkeliling ke belakang warung/ruko, dimana di belakang ruko ada rumah Saksi Musaini Binti Alm. Danip (ibu kandung Saksi), setelah itu baru mencongkel rolling dor.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung saksi yang hilang saat adanya kejadian di atas.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi temukan di lokasi warung Saksi saat setelah kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Musaini Binti Alm. Danip, Keteranganannya dalam Berita Acara Pemeiksaan di Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum.
- Bahwa rumah saksi terletak di belakang warung milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang berada di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi keluar rumah karena ada orang yang mau belanja di warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, Saksi mendapati rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum telah terbuka namun tidak ada orang di dalamnya, lalu saksi datang kerumah Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang berseberangan jalan dan tidak jauh dari warung tersebut untuk memberitahukan, selanjutnya Saksi dan Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum menuju warung tersebut, dan setelah diperiksa oleh Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum bahwa barang-barang dalam warung berupa rokok berbagai merek dan uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah hilang. Dan jendela serta pintu belakang di warung yang terbuat dari kayu Saksi ada bekas congkelan dan 2 (dua) buah kunci gembok pintu rolling juga rusak. Selanjutnya mellalui rekaman CCTV warung terlihat ada 2 (dua) orang dengan memakai penutup muka (seibo) masuk dengan mencokel rolling dor dan masuk ke dalam warung dan mengambil Uang tunai yang tersimpan di dalam laci diwarung dan rokok yang terletak di belakang meja kasir. Setelah mengambil barang dan uang, para pelaku terlihat keluar warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju jalan. Kemudian Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum juga menemukan 1 (satu) buah besi gancu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum temukan di lokasi warungnya saat setelah kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi Rizan Bin Pian, Keteranganannya dalam Berita Acara Pemeiksaan di Tingkat Penyidikan oleh Kepolisian dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi sedang duduk diteras rumahnya di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, Saksi melihat ada orang yang mau belanja di warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum, dan saat itu rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum telah terbuka namun tidak ada orang di dalamnya. Kemudian keluar Saksi usaini Binti Alm. Danip yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum dikarenakan curiga bahwa warung telah dimasuki pencuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut keterangan Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah barang yang Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum temukan di lokasi warungnya saat setelah kejadian.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Yon Heri Bin Sahirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, dengan diantar dengan mengendarai sepeda motor oleh Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman, Saksi bersama Sdr. Miki Alias Etek mengambil uang dan rokok di warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, perbuatan tersebut dilakukan Saksi bersama Sdr. Miki Alias Etek dengan cara mencongkel pintu rolling kemudian merusak 2 (dua) buah kunci gembok yang terdapat dipintu roling tersebut, kemudian setelah pintu tersebut terbuka Saksi dan Sdr. Meki Alias Etek masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil rokok sebanyak 2 (dua) karung dan uang di dalam laci didalam toko tersebut sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupaih). Selanjutnya saksi menelepon Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. untuk menjemput, kemudian rokok hasil curian tersebut dibawa dengan mobil milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. yang dikendarai Saksi Roken Bin Mulim dan Terdakwa dan dibawa ke Kaur untuk dijual.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Darnales Bin Rahin sebelumnya diajak oleh Saksi Yon Heri untuk mencuri di warung tersebut, tetapi tidak ikut, kemudian setelah Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek berhasil mencuri, Terdakwa Darnales meminjam mobil milik Saksi Sidik Sumaryo untuk mengangkut dan menjual rokok hasil curian tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Darnales dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama bersama Sdr. Miki dengan menggunakan sepeda motor mengikuti Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek yang mengendarai mobil menuju kaur, selanjutnya karena hujan sepeda motor dinaikan ke mobi tersebut, selanjutnya sesampai di Kaur, Sdr. Miki Alias Etek dan Sdr. Kanik menjual rokok curian tersebut. selanjutnya uang hasil curian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Miki Alias Etek kepada Terdakwa I. Darnales, dan Terdakwa I. Darnales memberi upah Sdr. Kanik sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu yang digunakan bersama-sama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY dan 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dengan mengendarai sepeda motor mengantar Saksi Yon Heri Bin Sahirin dan Sdr. Miki Alias Etek ke sebuah warung ruko di Desa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, setelah itu Saksi pulang dan menunggu di rumah bersama Saksi Alia Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim, Saksi Darnales Bin Rahin dan Saksi Roken Bin Mulim.

- Bahwa kemudian Saksi Roken dan Saksi Sidik Sumaryo menjemput Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek dengan menggunakan mobil milik Saksi Sidik Sumaryo dan saat pulang membawa 2 (dua) karung rokok bermacam-macam merk, selanjutnya rokok dibawa ke Kaur dan dijual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Darnales dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama bersama Sdr. Miki dengan menggunakan sepeda motor mengikuti Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek yang mengendarai mobil menuju kaur, selanjutnya karena hujan sepeda motor dinaikan ke mobi tersebut, selanjutnya sesampai di Kaur, Sdr. Miki Alias Etek dan Sdr. Kanik menjual rokok curian tersebut. selanjutnya uang hasil curian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Miki Alias Etek kepada Terdakwa I. Darnales, lalu Terdakwa I. Darnales memberi upah Sdr. Kanik sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu yang digunakan bersama-sama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Saksi mendapat bagian sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.



6. Saksi Roken Bin Mulim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi bersama Saksi Sidik Sumaryo dengan mengendarai Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek di rumah saksi Pidi Alias Joy dari mencuri rokok di sebuah warung ruko di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma.
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) karung rokok berbagai merk.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Saksi Sidik Sumaryo tersebut rokok dijual ke Kaur.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut saksi mendapat bagian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Darnales dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama bersama Sdr. Miki dengan menggunakan sepeda motor mengikuti Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek yang mengendarai mobil menuju kaur, selanjutnya karena hujan sepeda motor dinaikan ke mobi tersebut, selanjutnya sesampai di Kaur, Sdr. Miki Alias Etek dan Sdr. Kanik menjual rokok curian tersebut. selanjutnya uang hasil curian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Miki Alias Etek kepada Terdakwa I. Darnales, lalu Terdakwa I. Darnales memberi upah Sdr. Kanik sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu yang digunakan bersama-sama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

7. Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi bersama Saksi Roken, Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama dari Kabupaten Kaur tepatnya di Padang Guci saat dalam perjalanan tepatnya Bengkulu Selatan, Saksi Roken Bin Mulim menghubungi Sdr. Miki Alias Etek untuk meminjam uang namun Sdr. Miki Alias Etek menjawabnya "tidak ada uang", di tengah perjalanan mereka bertiga berakal bagaimana caranya untuk meminjam uang, dan sekitar pukul 01.00 WIB mereka berhenti di rumah teman Saksi Roken untuk meminjam uang dan akhirnya mereka dipinjamkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan dan mereka masih mau minjam uang dikarenakan belum cukup untuk membeli bensin mobil milik, lalu Saksi Roken mengajak mampir kerumah Saksi Yon Heri dengan alasan untuk meminjam uang lagi, dan sekitar pukul 03.00 WIB mereka tiba di rumah Saksi Yon Heri di Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, kemudian Saksi Roken langsung turun ke rumah Saksi Yon Heri untuk meminjam uang dikarenakan untuk membeli bensin mobil, lalu kemudian Saksi Roken mengedor pintu rumah Saksi Yon Heri lalu Terdakwa I. Darnales membukanya pintu kemudian Saksi Roken langsung berbicara dengan Terdakwa I. Darnales untuk meminjam uang, dan setelah itu Saksi Roken menghampiri Saksi ke dalam Mobil dan berkata "Dik tidak ada uang" lalu Saksi menjawabnya ya sudah kita balik aja, kemudian Saksi Roken menjawabnya "kita tunggu sebentar, Terdakwa I. Darnales mau minjam mobil untuk mengangkat hasil curian" lalu Saksi menjawabnya "ya sudah kita mencari bensin dulu" dan setelah itu Saksi Roken menjawabnya "Ayo" kemudian Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama turun dari mobil untuk kencing dan Saksi bersama Saksi Roken langsung pergi mencari bensin disepanjang jalan di Kecamatan Semidang Alas Maras dan akhirnya ketemu bensin di desa Karang Anyar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dekat Kantor Polsek Semidang Alas Maras, lalu kemudian mereka balik ke rumah Saksi Yon Heri sekitar pukul 03.30 WIB, dan bertemu Sdr. Miki Alias Etek, Saksi Pidi Alias Joy, Terdakwa I. Darnales dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama, lalu kemudian Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) menelpon Sdr. Miki Alias Etek untuk memastikan apa sudah selesai melakukan pencurian, namun Sdr. Miki Alias Etek tidak mengangkat telepon. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) menyusul Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri yang dimana tempat lokasi Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri melakukan pencurian tersebut dan setelah itu Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) kembali lagi ke rumah Saksi Yon Heri dan mengatakan kepada Terdakwa I. Darnales bahwa belum selesai melakukan pencurian dan Terdakwa I. Darnales menjawabnya "ya sudah tunggu telepon aja" lalu kemudian Saksi Pidi Alias Joy keluar dari rumah Saksi Yon Heri sekitar pukul 04.30 WIB tidak tau tujuan kemana, dan setelah itu sekitar pukul 04.55 Wib Sdr. Miki Alias Etek menelpon Saksi untuk meminta dijemput di rumah Saksi Pidi Alias Joy, lalu kemudian Saksi menjawabnya "ya tungguhlah di sana", dan sekitar pukul 05.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Roken langsung menuju ke rumah Saksi Pidi Alias Joy untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri yang dimana sudah selesai melakukan pencurian dan setelah sampai di rumah Saksi Pidi Alias Joy, Saksi langsung bertemu dengan Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri dan Saksi melihat 2 (dua) karung yang berisi rokok bermacam merk didalam kamar Saksi Pidi Alias Joy dan setelah itu Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Roken mengeluarkan 2 (dua) buah karung yang berisi rokok bermacam merk ke dalam kamar Saksi Pidi Alias Joy dan menaikkan ke atas mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Roken langsung menuju ke rumah Saksi Yon Heri sekitar pukul 05.15 WIB, dan setelah itu Saksi Yon Heri dan Saksi Pidi Alias Joy menyusul dan mengendarai sepeda motor milik Saksi Pidi Alias Joy ke rumah Saksi Yon Heri, dan setelah sampai semua kerumah Saksi Yon Heri lalu kemudian Saksi Darnales memerintahkan mereka agar barang hasil curian sebanyak 2 (dua) karung yang berisi rokok berbagai jenis diamankan, dan sekitar pukul 05.45 WIB Sdr. Miki Alias Etek langsung mengendarai mobil Saksi dan Saksi duduk di sampingnya, lalu kemudian Terdakwa I. Darnales, Sdr. Miki (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



II. Ali Wanda Alata Pratama mengikuti Saksi dan Sdr. Miki Alias Etek dari belakang dengan sepeda motor sampai menuju ke Bengkulu Selatan, namun cuaca buruk keadaan hujan kami berhenti untuk menunggu Terdakwa I. Darnales, Sdr. Miki, dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama yang mengendarai sepeda motor dan setelah sampai rekan Saksi, Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama, Sdr. Miki dan Terdakwa I. Darnales, langsung menaikkan sepeda motor ke atas mobil Saksi dan melanjutkan perjalanan ke Kaur Kecamatan Tanjung Kemuning untuk menemui teman Terdakwa I. Darnales yang bernama Kanik, dan sekitar pukul 09.00 WIB kami sampai di rumah teman Terdakwa I. Darnales di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur lalu mereka membahas untuk menjual 2 (dua) karung yang berisi rokok berbagai jenis dari hasil curian tersebut, lalu mereka beristirahat di rumah kerabat Terdakwa I. Darnales, lalu Sdr. Miki Alias Etek dan kerabat Terdakwa I. Darnales langsung mengendarai mobil Terdakwa untuk menjual hasil curian yang berupa 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai jenis disepulatkan Kabupaten Kaur, dan sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. Miki Alias Etek dan kerabat Saksi Darnales datang di tempat beristirahat mereka dan langsung mengeluarkan uang hasil dari penjualan hasil curian tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I. Darnales, lalu Terdakwa I. Darnales memberikan upah kepada Kanik sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dikeluarkan oleh Terdakwa I. Darnales sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan sabu, dan setelah mereka sudah menikmati sabu tersebut sekitar pukul 13.00 Wib mereka langsung balik ke rumah Sdr. Miki Alias Etek di Bengkulu Selatan dan uang tersebut dipegang sepenuhnya oleh Terdakwa I. Darnales, dan sekitar pukul 14.15 WIB kami sampai di rumah Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi pamit pulang ke rumah bersama Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim dan Sdr. Miki Alias Etek memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin lalu Sdr. Miki Alias Etek memberitahukan kepada Saksi bahwa dari Hasil penjualan 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai jenis dari hasil curian kami nanti upahnya kami berikan di rumah Saksi Yon Heri, lalu Saksi menjawabnya "iya". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama langsung balik kerumah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru Nopol BD 9778 AQ adalah milik Saksi yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. Darnales Bin Rahin:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa I. Darnales Bin Rahin berada di rumah Saksi Pidi Alias Joy Bin Suhirman bersama dengan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Sukman Hakim, datang Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin membawa hasil curian 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai merk.
- Bahwa Terdakwa I. Darnales dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama tahu bahwa rokok tersebut adalah hasil pencurian berdasarkan keterangan Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek, bahwa rokok tersebut diambil dari sebuah warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Roken, Saksi bersama Saksi Sidik Sumaryo dengan mengendarai mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru Nomor Polisi BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek lalu saksi ikut bersama-sama membawa dan menjual rokok tersebut ke Kaur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Darnales dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama bersama Sdr. Miki dengan menggunakan sepeda motor mengikuti Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek yang mengendarai mobil menuju kaur, selanjutnya karena hujan sepeda motor dinaikan ke mobi tersebut, selanjutnya sesampai di Kaur, Sdr. Miki Alias Etek dan Sdr. Kanik menjual

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok curian tersebut. selanjutnya uang hasil curian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Miki Alias Etek kepada Terdakwa I. Darnales, lalu Terdakwa I. Darnales memberi upah Sdr. Kanik sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu yang.

- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I. Darnales Bin Rahin mendapat bagian uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. Darnales tidak mengetahui tentang barang bukti 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY dan 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa Terdakwa I. Darnales tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah Saksi Pidi Alias Joy bersama dengan Terdakwa I. Darnales dan Sdr. Miki Alias Etek, datang Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri membawa hasil curian 2 (dua) buah karung yang berisi rokok berbagai merk.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yon dan Sdr. Miki Alias Etek, bahwa rokok tersebut diambil dari sebuah warung di Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Roken Saksi bersama Saksi Sidik Sumaryo dengan mengendarai mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ menjemput Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek lalu bersama-sama membawa dan menjual rokok tersebut ke Kaur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Darnales dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama bersama Sdr. Miki dengan menggunakan sepeda motor mengikuti Saksi Yon Heri dan Sdr. Miki Alias Etek yang mengendarai mobil menuju

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaur, selanjutnya karena hujan sepeda motor dinaikan ke mobi tersebut, selanjutnya sesampai di Kaur, Sdr. Miki Alias Etek dan Sdr. Kanik menjual rokok curian tersebut. selanjutnya uang hasil curian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Miki Alias Etek kepada Terdakwa I. Darnales, lalu Terdakwa I. Darnales memberi upah kepada Sdr. Kanik sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu yang digunakan bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa hanya dapat makanan, minuman dan rokok serta menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari uang hasil penjualan rokok tersebut secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1771011305870003 an. Darnales, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama : Darnales lahir di Gunung Kembang pada 13 Maret 1987.
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1705120602190006 an. Kepala Keluarga Aliwanda Alata Pratama, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama : Aliwanda Alata Pratama lahir di Rantau Panjang pada 1 Juni 1996.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY ,stainless warna silver dalam keadaan rusak.
3. 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter.
4. 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064.
5. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up.
6. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo.

Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin mencuri 2 (dua) karung plastik berisi rokok bermacam merk di warung/ruko milik Masdi'un Bin Alm. Idikum di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 05:00 WIB Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dan Sdr. Miki Alias Etek dengan mengendarai Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru Nomor Polisi BD 9778 AQ untuk menjual rokok ke Kaur dan Terdakwa I. Darnales Bin Rahin dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim mengikuti saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. Para Terdakwa membantu menjual 2 (dua) karung plastik berisi rokok bermacam merk hasil pencurian di warung/ruko milik Masdi'un Bin Alm. Idikum di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu di daerah Kaur.
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan rokok curian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Miki Alias Etek kepada Terdakwa I. Darnales Bin Rahin, lalu Terdakwa I. Darnales Bin Rahin memberi upah kepada Sdr. Kanik sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu yang digunakan bersama-sama.

- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I. Darnales Bin Rahin mendapat bagian uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim dapat makanan, minuman dan rokok serta menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari uang hasil penjualan rokok tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY stainless warna silver dalam keadaan rusak, adalah benar semuanya gembok rolling dor warung Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang hilang saat adanya kejadian di atas.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang + 50 (lima puluh) centi meter adalah alat yang digunakan untuk membuka paksa kunci rolling dor warung milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum.
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 adalah milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi yang digunakan untuk membawa rokok hasil pencurian tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up adalah kunci mobil kendaraan milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi yang digunakan untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin setelah melakukan pencurian dan digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo adalah STNK kendaraan milik Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi yang digunakan untuk menjemput Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin setelah melakukan pencurian dan digunakan untuk mengangkut hasil curian berupa 2 (dua) karung rokok berbagai merk.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa unsur ke satu ini mempunyai pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" dalam unsur kedua sebagaimana diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Darnales Bin Rahin sebagai Terdakwa I. dan Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim sebagai Terdakwa II., maka untuk membuktikan apakah Terdakwa I. Darnales Bin Rahin dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua dari unsur pasal dakwaan tersebut.

A.d.2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin mencuri 2 (dua) karung plastik berisi rokok bermacam merk di warung/ruko milik Masdi'un Bin Alm. Idikum di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Kemudian sekira pukul 05:00 WIB Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. dan Sdr. Miki Alias Etek dengan mengendarai Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru Nomor Polisi BD 9778 AQ untuk menjual rokok ke Kaur dan Terdakwa I. Darnales Bin Rahin dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim mengikuti saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi, S.Ip. Para Terdakwa membantu menjual 2 (dua) karung plastik berisi rokok bermacam merk hasil pencurian di warung/ruko milik Masdi'un Bin Alm. Idikum di Desa Muara Timput, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu di daerah Kaur.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa Terdakwa I. Darnales Bin Rahin dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim telah ikut menjual barang hasil tindak pidana pencurian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu “Barangsiapa Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua yang disebut dalam dakwaan adalah Terdakwa I. Darnales Bin Rahin dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim bersama-sama dengan Saksi Sidik Sumaryo Bin Zaidi dan Sdr. Miki Alias Etek, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar bagi Para Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau penjatuan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik Para Terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan perbuatan pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan:
 - Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
2. Keadaan Yang Meringankan:
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan baik yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun tidak, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Para Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dan 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY, stainless warna silver yang kedua-duanya dalam keadaan rusak, yang berdasarkan fakta hukum terbukti seluruhnya adalah kunci gembok warung ruko milik Saksi Masdi'un Bin Alm. Idikum yang dirusak oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin saat melakukan pencurian, barang bukti berupa 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi tersebut bengkok runcing panjang \pm 50 (lima puluh) centi meter, yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah alat yang digunakan oleh Sdr. Miki Alias Etek dan Saksi Yon Heri Bin Sahirin untuk melakukan tindak pidana pencurian, dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064, 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up dan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo, yang berdasarkan fakta hukum terbukti adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil tindak pidana, oleh karena Penuntut Umum menuntut agar seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman, maka akan ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yon Heri Bin Sahirin.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Darnales Bin Rahin dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Darnales Bin Rahin dan Terdakwa II. Ali Wanda Alata Pratama Bin Ali Sukman Hakim tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merk EXTRA SOLIE TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah gembok merk FERZA TOP SCURITY, stainless warna silver dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah besi (gancu sawit) dengan ciri-ciri warna hitam kecoklatan ujung besi bengkok runcing panjang ± 50 (lima puluh) centi meter;
 - 1 (satu) Unit Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru dengan No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil Carry Futura Pick Up adalah kunci mobil; dan
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Carry Futura Pick Up ST 150 Warna Biru No Pol BD 9778 AQ, No Ka : MHYESL415AJ162442, No Sin : G15AID-773064 a.n Subandiyo;seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Pidi Alias Joy Bin Suhirman.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Para Terdakwa.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

Merry Harianah, S.H.,M.H.

ttd.

Erwindu, S.H.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Endang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)